LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi	**:**	**HAMBATAN PELAKSANAAN PERANAN POLISI DALAM PENGAMANAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI POLRES MALANG KOTA (Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 201 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)**
Identitas Penulis	:	
a. Nama	:	Safira Angela Islami
b. NIM	:	0910110229
Konsentrasi	:	Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis
Jangka Waktu Penelitian	:	6 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 3 Juli 2013

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.	Ratih Dheviana Puru H. T., S.H.
NIP. 095005261980022001	NIP. 197907282005022001

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H.,M.M.
NIP :196606221990022001

LEMBAR PENGESAHAN

HAMBATAN PELAKSANAAN PERANAN POLISI DALAM PENGAMANAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI POLRES MALANG KOTA (Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 201 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)

Oleh:
SAFIRA ANGELA ISLAMI
0910110229

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji	Anggota
Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S. NIP. 19530121 197903 1 002	Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. NIP. 19811214 200801 2 010
Anggota	Anggota
Imam Ismanu, S.H., M.S. NIP. 19571021 198601 1 002	M. Zairul Alam, S.H., M.H. NIP. 19740909 200601 1 002
Anggota	Ketua Bagian Hukum Perdata
Ratih Dheviana Puru H. T., S.H. NIP. 19790728 200502 2 001	Siti Hamidah, S.H., M.M. NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami tujukan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Skripsi dengan judul *HAMBATAN PELAKSANAAN PERANAN POLISI DALAM PENGAMANAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI POLRES MALANG KOTA (Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 201 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)* untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam pembuatan laporan skripsi ini.
4. Ibu Ratih Dheviana Puru H. T., S.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam pembuatan laporan skripsi ini.
5. Bapak AKP Samsul Arifin, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum Polres Malang Kota yang telah memberikan banyak informasi terkait tema dalam laporan skripsi ini.
6. Bapak Khuluk, S.H. selaku Kepala Bagian Litigasi Dept. FIF Pusat yang telah memberikan izin untuk melakukakn survey di FIF Malang.

7. Bapak Prambono Ardiansah, S.H. selaku Bagian Litigasi Dept. FIF Malang yang telah memberikan banyak informasi terkait tema dalam laporan skripsi ini.
8. Bapak Muslim Thoyib, S.E. dan Ibu Kristiani selaku orang tua yang selalu memberi semangat dan dukungan.
9. Lila, Galang, Mbak Uut, Mas Farouk beserta saudara dan kerabat yang selalu memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi.
10. M. Iqbal Fatahillah yang selalu menghibur dikala stres melanda, menemani saat kesepian dan selalu memberi dukungan agar penulisan skripsi ini segera terselesaikan.
11. Sasa, Rizcy, Aliffita, Sabastian, Rizwan, Anggun, Bowo, Rio, Awang, Juju, Adam, Didit dan Rico yang telah membantu, menghibur dan membuly hingga selesainya penulisan laporan skripsi ini.
12. Mbak Septi, Palupi, Mbak Galuh, Devita, Arynda, Fenny, Lusty dan teman-teman kost Semanggi Barat 14A yang selalu menghibur dikala stres.
13. Jhony, Toni, Pabrio, Listya, Pipit, Mebi, Gondo dan Viki yang selalu menyempatkan waktunya untuk menghibur.

Hal-hal yang dipaparkan dalam laporan ini disusun secara praktis dan sistematis agar mudah dalam pembacaan dan pemahamannya.

Kami mengharapkan saran yang bersifat konstruktif, demi kesempurnaan laporan ini. Untuk itu kami sampaikan ucapan terimakasih. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan.

Malang, Juli 2013

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vii
DAFTAR BAGAN ix
DAFTAR LAMPIRAN x
RINGKASAN xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen 11
   a. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... 11
   b. Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 13
   c. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 14
B. Kajian Umum tentang Jaminan Fidusia 15
   a. Jaminan pada Umumnya 15
   b. Pengertian dan Objek Jaminan Fidusia 18
   c. Terjadinya Jaminan Fidusia 20
   d. Eksekusi Jaminan Fidusia 32
C. Kajian Umum tentang Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan 40
B. Lokasi Penelitian 41
C. Jenis dan Sumber Data 41
D. Teknik Pengumpulan Data 43
E. Polpulasi dan Sampel 44
F. Teknik Analisis Data 44
G. Definisi Operasional 45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 47
B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Lembaga Pembiayaan Konsumen FIF Kota Malang 56
C. Perjanjian jaminan Fidusia oleh FIF Kota Malang 65
D. Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen FIF Kota Malang 67
E. Peranan Polisi dalam Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di Polres Malang Kota menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia 72
F. Hambatan yang Dihadapi oleh Polres Malang Kota dalam Menjalankan Perannya sebagai Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 47
B. Saran 47

DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN 91

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Dasar Pembentukan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Kepala Polisi 39
Bagan 2 Struktur Organisasi Polres Malang Kota 47
Bagan 3 Prosedur Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia di Polres Malang Kota 91

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbingan Skripsi

Sutar Bukti Survey di Polres Malang Kota

Surat Bukti Survey di PT FIF Malang

Data Perusahaan Pembiayaan di Kota Malang yang Diberi Sosialisasi oleh Polres Malang Kota Terkait Bantuan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Polisi

Contoh Berkas-berkas yang Harus Dicantumkan dalam Permohonan Bantuan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Contoh Surat Perintah untuk Melaksanakan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

SAFIRA ANGELA ISLAMI, 0910110229, Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juni 2013, HAMBATAN PELAKSANAAN PERANAN POLISI DALAM PENGAMANAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI POLRES MALANG KOTA (Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 201 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia), Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.; Ratih Dheviana Puru H. T., S.H.

Skripsi ini membahas tentang hambatan pelaksanaan peranan polisi dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia. Hal ini dilatar belakangi permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada polisi dapat dilakukan apabila pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang akan dilakukan dirasa dapat membahayakan para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia merupakan ranah hukum perorangan atau lingkup hukum perdata, sehingga masih diragukan peran polisi dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia. Keraguan itu berdasar pula karena masyarakat menilai polisi merupakan penegak hukum yang disangkutkan dengan ranah hukum pidana. Sejak diberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada bulan Juni tahun 2011 sampai bulan Oktober tahun 2012, sudah ada 9 (sembilan) permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Polres Malang Kota yang diajukan oleh lembaga pembiayaan. Namun pada jangka waktu itu pula terdapat 2 (dua) laporan pengaduan eksekusi jaminan fidusia oleh debitur kepada Polres Malang Kota. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah *Bagaimana peranan polisi dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polres Malang Kota dalam menjalankan perannya sebagai pengaman eksekusi jaminan fidusia.*

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji hambatan pelaksanaan peranan polisi dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia dalam berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Sosiologis yaitu penelitian ini dilaksanakan dalam masyarakat khususnya di Polres Malang Kota

Hasil dari penelitian ini adalah, hambatan dalam pelaksanaaan peranan Polisi dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia dapat digolongkan menajdi 3 yaitu, hambatan struktural, hambatan substansi dan hambatan kultur hukum. Hambatan struktural terkait dengan lembaga pendaftaran sertifikat jaminan fidusia

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

hanya ada satu di tiap provinsi sehingga jangka waktu selesainya pembuatan sertifikat jaminan fidusia terlalu lama, selain itu pada awal diberlakukannya Perkapolri No 8 Tahun 2011 anggota polri sebagai pihak yang berperan dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia banyak yang belum memahami prosedur pengamanannya. Hambatan substansi terkait dengan Perkapolri No 8 Tahun 2011 tidak menjelaskan pengertian eksekusi jaminan fidusia yang memerlukan pengamanan dari Polri. Hambatan kultur hukum yaitu kurang fahamnya masyarakat terhadap hukum terlebih mengenai jaminan fidusia dan banyaknya pendapat bahwa Polri tidak memiliki wewenang dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia.

Saran dari penulis adalah Bagi Polri, agar memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada anggota Polri sendiri, lembaga-lembaga yang mengadakan perjanjian jaminan fidusia dan masyarakat perihal eksistensi jaminan fidusia dan peranan polisi dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Bagi Kreditur, agar lebih memperhatikan prinsip 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital dan Condition of economy*) dalam memberikan fasilitas kredit maupun pembiayaan agar tidak terjadi debitur lalai yang memerlukan eksekusi jaminan fidusia. Bagi Masyarakat, agar mencari pemahaman bagaimanan eksistensi jaminan fidusia dan menghindari kelalaian dalam perjanjian kredit maupun pembiayaan dengan perjanjian tambahan jaminan fidusia.